



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV JURAI

KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NOMOR : 34/Kept WN-PTP/XII-2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
"TIMBULUN INDAH MANDIRI"
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Nagari perlu membentuk pengurus BUMNag;
- b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNag "Timbulun Indah Mandiri" Nagari Painan Timur Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag "Timbulun Indah Mandiri" Nagari Painan Timur Painan

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 661);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor ... Seri .../2016);
 13. Peraturan Wali Nagari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMNag Nagari Painan Timur.

Memperhatikan :

Pengumuman dari Panitia Seleksi Nagari Painan Timur Painan, Pemilihan dan Penetapan Pengurus BUMNag yang dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 1 bulan Desember tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

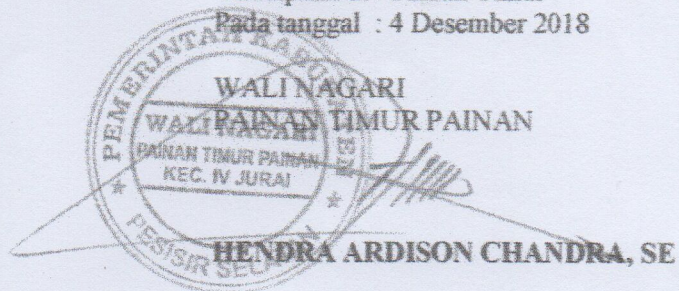
KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI

**"TIMBULUN INDAH MANDIRI" NAGARI PAINAN TIMUR
PAINAN**

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari "Timbulun Indah Mandiri" Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut BUMNag Nagari Painan Timur Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 4 Desember 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat IV Jurai di Salido
2. Bamus Nagari Painan Timur Painan di Painan Timur
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR : 34/Kept WN-PTP/XII 2016
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
"TIMBULUN INDAH MANDIRI" NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

**NAMA-NAMA PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
"TIMBULUN INDAH MANDIRI"
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

No	Jabatan	Nama	Pendidikan	Alamat
1	Ketua/Direktur/Manajer	INDRA BAKTI	SLTA	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, PAINAN TIMUR
2	Sekretaris	FIRMA SUNANDRA	SLTA	JL. PROF. HAMKA, PAINAN TIMUR
3	Bendahara	LIZA RAFNUR	SLTA	PERUMNAS BLOK A5 NO.9 PAINAN TIMUR

Pada tanggal : 4 Desember 2018


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE